

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjangkau kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan berbagai metode. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadi uang yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and effective to increase value*).

Bank sebagai lembaga jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana yang dimaksud tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya¹

Secara umum lembaga perbankan berperan serta dalam pembiayaan fasilitas termasuk juga pembiayaan modal kerja, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. ¹ waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 tahun dan dapat sesuai dengan kebutuhan.²

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN,2002) hal 11

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.) hal 234

Bertolak dari hakikat kedudukan sebagai lembaga perantara sebuah lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian, bukan karena kebutuhan sendiri. Ia bukan produsen yang menghasilkan uang sendiri atau dana lalu merasa hadir untuk mendistribusikan. Ia hadir justru atas kebutuhan masyarakat dikarenakan tuntutan ekonomi. Kelangsungan dan perkembangan kelak bergantung pada kredibilitas profesionalitasnya, bukan karena dana dalam jumlah besar “ hasil produksinya” sendiri.

Pada dasarnya praktek pembiayaan yang sebenarnya dijadikan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan, *mudharabah* (MDA) dan pembiayaan *musyarakah* (MSA)³. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli yaitu pembiayaan *mudharabah* (MBA), *bai' as-salam* dan *istisna'*.⁴

Pembiayaan investasi *mudharabah* diberikan oleh suatu bank kepada debitur (*mudharib*) untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi atau modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru dan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaannya.

Implementasi pembiayaan *musyarakah* dalam operasional perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk

³ Karnaen A, *Perwatomaja dan Muhammad Syafi'i Antonio*, Apa dan bagaimana Bank Islam (Yogyakarta : Dana Wakaf, 1992) hal 15

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002) hal .259

pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syari'ah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syari'ah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syari'ah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.⁵

Selain modal sendiri, bank juga memerlukan dana dari simpanan yaitu seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang berbentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Simpanan adalah aset yang dimiliki oleh perbankan syari'ah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

Proses realisasi pada bank syariah tidak semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataannya nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis dan ada pula yang gagal. Oleh karena itu banyak nasabah yang tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah dijanjikan atau disebut dengan pembiayaan bermasalah, serta resiko yang terjadi di luar perhitungan pengelola dana sebagai akibat meningkatnya harga, inflasi atau tidak

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. Raja grafindo, Presada, 2007.) hal 156

diperhitungkan biaya tertentu dalam *kapital cost*. Resiko seperti ini biasa disebut dengan sensitivitas.⁶

Pembiayaan bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.⁷

Pada mekanisme bank syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiannya saja atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil ini adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mall* dengan *mudharib*.

Pembiayaan investasi dapat diperoleh dari lembaga perbankan salah satunya adalah Bank syari'ah BTN yang salah satu tujuannya adalah memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004.) hal 246

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN), 2002 hal 161

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN syariah cabang Malang?
2. Bagaimana pengaruh modal sendiri dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah BTN cabang Malang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Iplementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN syariah cabang Malang?
2. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah BTN cabang Malang ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai *pengaruh modal “sendiri terhadap pembiayaan investasi mudharabah , musyarakah dan non preforming financing pada bank ta-bungan negara (btn) syariah cabang malang”* diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dual hal yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Teoritis
Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dapat memeberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan yang selajutnya.
2. Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai dan diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa UIN sebagai sebagai bahan penelitian khusus nya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam

Bagi pengembangan ilmu setelah adanya penelitian tentang “*Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah*” untuk mengoptimalkan agar pengetahuan terhadap investasi syariah di perbankan syariah, dan penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan membuat ketentuan ekonomi syariah sesuai dengan konsep islam dan tidak melampaui ketentuan-ketentuan yang sudah ada batasan-batasan terhadap pembiayaan investasi *Mudharabah*.

Manfaat praktis yang dapat diperoleh bagi peneliti sendiri penelitian ini adalah, peneliti dapat mengetahui serta dapat berbagi ilmu pengetahuan terhadap orang lain mengenai pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* di bank tabungan negara (BTN).

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan study strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis tidak memungkiri akan adanya penelitian yang serupa namun tidak sama, setelah diadakan kajian terhadap hasil penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan tema yang akan peneliti kaji. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Khadijah Hadiyatull Maula

Penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan Dan Npf (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, yang disusun oleh Khadijah maulatul, Mulai tahun 2008 Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Hasil penelitian terdahulu menitik beratkan terhadap tujuan untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga) modal sendiri, margin keuntungan dan NFP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari hasil uji t, nilai untuk variabel simpanan (dana pihak ketiga) diperoleh dari $t, 0,007 < t \text{ tabel } 2, 042$ yang berarti H_0 diterima untuk variabel marjin keuntungan diperoleh dari nilai $t 2, 758 > t \text{ tabel } -2,042$ yang berarti H_0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa hanya variabel modal sendiri dengan marjin keuntungan yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dilihat hasil dari penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan terkait praktik pembiayaan yang akan diteliti oleh

penulis. Penelitian terdahulu menitik beratkan terhadap tujuan untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga) modal sendiri, margin keuntungan dan NFP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penulis hendak membahas terkait pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan *mudharabah* serta pengaruh NPF (*non performing financing*) terhadap pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan perjanjian semula.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada akad pembiayaan yang akad digunakan oleh nasabah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*

2. Umratul Khasanah tahun 2007

Pada penelitian *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Baitul Mall war tammwil Masalah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU) di sidogiri pasuruan* . yang disusun oleh Umratul Khasanah, tahun 2007 untuk menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada BMT MMU telah memiliki prosudur pembiayaan *mudharabah* yang tertulis secara sistematis pembiayaan ini disalurkan kepada jenis usaha produktif dengan analisa 5C+S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas usaha yang akan dilakukan *mudharib*. Adapun kelebihan *mudharabah* adalah pada BMT-

MMU salah satunya adalah sebagai hasil yang diperoleh disalurkan untuk dana zakat sehingga nasabah termotivasi untuk melakukannya.⁸

Adapun penelitian yang akan peneliti susun merupakan bentuk penelitian yang hampir sama dengan salah satu penelitian diatas tentang analisa Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Baitul Mall war tammwil Masalah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU), perbedaan antara penelitian ini terletak pada simpanan, modal sendiri dan non forming financing yang di miliki oleh bank BTN syariah kota malang.

3. Fackruddin

Pada penelitian *analisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah pada pt. Bank syariah Mandiri cabang medan* yang disusun oleh Fackruddin, tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa pasca Sarjana di Universitas Sumatra Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan *Mudharabah* didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola dana dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasa-

⁸<http://www.docstoc.com/docs/156679891/skripsi-ekonomi-manajemen-Analisis-Pembiayaan-Mudharabah-Pada-Koperasi-Baitul-Mal-Wat-Tamwil-Maslahah-Mursalah-Lil-Ummah-Sidogiri-Pasuruan>, diakses pada tanggal 17 mei 2013

bah/*mudharib* dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).⁹

Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan antara lain pengaturan perjanjian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan *mudharabah* Mutlaqah di tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Fokus penelitian dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas dilihat dari segi titik persoalan dan fokus penelitian ini terletak pada perjanjian pembiayaan *Mudharabah*, perjanjian *mudharabah* didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut.dengan demikian penelitian diatas, memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

⁹ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4971>(Online). Diakses pada Tanggal 17 Mei 2013

Sedangkan didalam penelitian yang akan penulis teliti, hendak menguraikan masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*, pertama, dari segi mekanisme pelaksanaan di lembaga Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, kedua dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah.

No.	Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	Tahun
1	Khadijah Hadiyatull Maula. <i>Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan Dan Npf (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri</i>	Simpanan atau pihak ketiga, modal sendiri margin keuntungan dan NPF (<i>non forming inancing</i>) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , dalam kajiannya menjelaskan bahwa Ha1 : simpanan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> Ha2 : modal sendiri juga sangat berpengaruh pada pembiayaan <i>murabahah</i> Ha4 : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Hasil penelitian Khadijah Hadiyatull Maula menitik beratkan terhadap tujuan untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga) modal sendiri, margin keuntungan dan NFP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan penulis hendak membahas terkait pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> serta pengaruh NPF (<i>non performing financing</i>) terhadap pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan perjanjian semula.	2008

2	Fackruddin <i>analisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah pada pt. Bank syariah Mandiri cabang medan</i>	perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah di tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan	fokus penelitian ini terletak pada perjanjian pembiayaan <i>Mudharabah</i> , perjanjian mudharabah didasarkan kepada kepercayaan (<i>trust investment</i>), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut.	2008
3	Umratul Khasanah, <i>Analisis Pembiayaan Mudharabah pada</i>	pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT MMU telah memiliki prosudur pembiayaan <i>mudharabah</i> yang	Pembiayaan yang diteliti oleh Umratul Khasanah untuk menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> pada	2007

	<p><i>Koperasi Baitul Mall war tammwil Masalah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU) di sidogiri pasuruan</i></p>	<p>tertulis secara sistematis pembiayaan ini disalurkan kepada jenis usaha produktif dengan analisa 5C+S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas usaha yang akan dilakukan <i>mudharib</i>. Adapun kelebihan mudharabah adalah pada BMT- MMU salah satunya adalah sebagai hasil yang diperoleh disalurkan untuk dana zakat sehingga nasabah termotivasi untuk melakukan.</p>	<p>BMT MMU telah memiliki prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> yang tertulis secara sistematis pembiayaan ini disalurkan kepada jenis usaha produktif dengan analisa 5C+S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas usaha yang akan dilakukan <i>mudharib</i>.</p>	
4	<p>Teuku Mukhlisuddin. Pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah pada bank Tabungan Negara cabang Malang</p>	<p>1. Bagaimana implementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN syariah cabang Malang? 2. Bagaimana pengaruh modal sendiri <i>non performing financing</i> (NPF) terhadap pembiayaan investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada bank syariah BTN cabang Malang?</p>	<p>Diantar penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. penelitian yang akan penulis teliti, penelitian ini hendak menguraikan masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>,</p>	

			<p>pertama, dari segi mekanisme pelaksanaan di lembaga Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, kedua dasar hukum pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada Bank Syariah.</p>	
--	--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika pembahasan, sebagai gambaran umum penulisan skripsi.

Bab pertama merupakan Bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

Bab kedua merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode keabsahan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Analisa data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan baik dalam bab pertama, kedua maupun ketiga. Sehingga bab kelima ini mencakup semua jawaban dari rumusan masalah.

